



# UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO TERAKREDITASI B

Kampus Karangsalam Telp. (0281) 6439889 Fax. (0281) 6439711 Kotak Pos 185 Purwokerto 53152

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

Nomor : 009/UNWIKU/A.02/I/2021

tentang

### BEASISWA KAWIKU FOUNDATION BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

#### UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa Keluarga Alumni Universitas Wijayakusuma Purwokerto (KAWIKU) berkontribusi kepada Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan memberikan dukungan kepada Mahasiswa Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang tidak mampu secara ekonomi, berupa Beasiswa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Permendikbud R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Statuta Universitas Wijayakusuma Purwokerto Tahun 2017;
  6. SK. Yayasan Wijayakusuma Purwokerto Nomor : Kept. 012/YAWIKU/D.09/IV/2021 tanggal 30 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UNIKU Periode Tahun 2014-2018;
  7. SK. Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto Nomor : 008/UNWIKU/A.02/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pendirian Keluarga Alumni Universitas Wijayakusuma Purwokerto (KAWIKU) Foundation.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Wijayakusuma yang tidak mampu berupa bantuan biaya SPP yang besarnya berdasarkan pada hasil wawancara dengan mahasiswa calon penerima beasiswa KAWIKU Foundation;
- Kedua : Sumber dana Beasiswa KAWIKU Foundation diperoleh dari donasi Alumni Universitas Wijayakusuma;
- Ketiga : Kriteria Pemberian beasiswa KAWIKU Foundation adalah sebagai berikut :  
a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi diberikan beasiswa berupa biaya SPP selama 1 (satu) semester dan paling banyak selama 2 (dua) semester;  
b. Khusus Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik maupun non akademik dapat diberikan beasiswa biaya SPP paling banyak selama 4 (empat) semester;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 11 Januari 2021

Rektor,

H. Kabeel Suwardi, S.H.,M.M.  
NIS. 6100711022

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Wijayakusuma Purwokerto;
2. Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan UNWIKU.